

**REAKSI NETIZEN DI MEDIA SOSIAL MENGENAI DIBERLAKUKANNYA
PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 18 TAHUN 2021 TENTANG HAK
PENGELOLAAN, HAK ATAS TANAH, SATUAN RUMAH SUSUN, DAN
PENDAFTARAN TANAH**

SKRIPSI

Diajukan Sebagai Salah Satu Syarat Untuk Memperoleh Sebutan

Sarjana Terapan di Bidang Pertanahan

Pada Program Studi Diploma IV Pertanahan



Dibuat oleh :

Dinanty Khansa Bintang Syahputri

NIT. 22314274

KEMENTERIAN AGRARIA DAN TATA RUANG/

BADAN PERTANAHAN NASIONAL

POLITEKNIK AGRARIA STPN

YOGYAKARTA

2026

ABSTRACT

Abstract: This research examines netizen reactions on social media regarding Government Regulation Number 18 of 2021 concerning Land Management Rights, Land Rights, Apartment Units, and Land Registration. Land holds multifunctional significance in Indonesian society; therefore, land policy reform represents a crucial issue requiring comprehensive understanding of legal acceptance in digital spaces. The study aims to identify factors influencing netizen reactions, analyze dominant concerns expressed, and map sentiment patterns across demographics and platforms. The overarching objective is understanding public opinion dynamics in the digital era and capturing law in action within Indonesia's online sphere. This qualitative descriptive-analytical research employs a juridical-empirical approach. Data collection combines non-participant observation and digital documentation across Instagram, Twitter/X, and TikTok. Purposive sampling prioritizes high-quality, regulation-relevant comments. Analysis follows Miles, Huberman, and Saldaña's interactive model, encompassing data condensation, presentation, classification, and conclusion-drawing with theoretical verification. Results reveal predominantly negative sentiment regarding electronic certificate security, restrictions on legacy ownership documentation, and land rights extension concerns. The research concludes that social media functions as significant public expression space, potentially influencing public opinion formation and government policy development regarding agrarian reform.

Keywords: Regulation, netizen, social media, public opinion, agrarian reform

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
HALAMAN PENGESAHAN	i
PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI	ii
MOTTO.....	iii
HALAMAN PERSEMBAHAN	iv
KATA PENGANTAR	vii
DAFTAR ISI	viii
DAFTAR GAMBAR.....	xi
DAFTAR TABEL	xiii
INTISARI	xiv
ABSTRACT.....	xv
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang Penelitian	1
B. Rumusan Masalah Penelitian	5
C. Tujuan dan Manfaat Penelitian	5
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	7
A. Kajian Literatur	7
B. Kerangka Teoritis	13
C. Kerangka Pemikiran	26
D. Pertanyaan Penelitian	26
BAB III METODE PENELITIAN	28
A. Format Penelitian	28
B. Lokasi atau Objek Penelitian	28
C. Populasi, Sampel, dan Teknik Pengambilan Sampel	29
D. Definisi Operasional Konsep atau Variabel	31
E. Jenis, Sumber, dan Teknik Pengumpulan Data.....	32
F. Analisis Data	33
BAB IV PEMBAHASAN.....	35

A. Twitter atau X	36
B. Instagram.....	37
C. TikTok	38
D. Analisis Postingan dan Komentar	38
BAB V KESIMPULAN.....	81
A. Kesimpulan	81
B. Saran	82
DAFTAR PUSTAKA	84
LAMPIRAN	89

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Penelitian

Tanah tidak hanya merupakan bagian dari bumi tempat manusia hidup, tetapi juga memiliki bagian penting dalam berbagai aspek kehidupan manusia. Dimana tanpa tanah, manusia tidak dapat hidup dengan nyaman. Tanah berperan penting pada aspek sosial, ekonomi, dan budaya, di mana tanah membantu manusia membangun komunitas dan keluarga. kemudian tanah digunakan untuk memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari, mulai dari wilayah pertanian dan perkebunan yang digunakan untuk memenuhi kebutuhan pangan dan sebagai sumber pendapatan bagi banyak orang. Mengingat peran tanah yang signifikan dan multifungsi, sangat penting untuk melaksanakan administrasi pertanahan. Ini adalah sistem yang mampu menjamin kekuatan hukum, yang berarti hak kepemilikan atas tanah diakui secara resmi. Dengan administrasi yang baik, diharapkan dapat meminimalkan terjadinya konflik. Oleh karena itu, administrasi pertanahan diibaratkan sebagai fondasi dalam suatu proses pengelolaan tanah.

Administrasi pertanahan yang ada di Indonesia sendiri telah ada sejak masa kolonial belanda dengan penggunaan sistem Landrente. Sistem yang pertama kali diperkenalkan oleh Thomas Stamford Raffles selama periode pemerintah kolonial inggris yang kemudian dilanjutkan oleh pemerintah kolonial belanda (Ratrisnanti 2025). Landrente merupakan sistem pajak yang dilakukan diatas penyewaan tanah, dengan pemerintah kolonial inggris sebagai pemilik tanah sah dan penduduk pribumi menjadi penyewa tanah dan wajib membayar pajak atas tanah sewa tersebut (Tambunan 2023). Kemudian pemerintah kolonial belanda juga mengeluarkan sistem pencatatan pertanahan seperti petuk, girik, dan letter c setelah pemerintah kolonial inggris berakhir. Namun sistem pencatatan pertanahan tersebut tidak berlaku atas tanah hak adat atau yang dikenal sebagai tanah ulayat, dikarenakan untuk tanah hak adat terdapat pencatatan tersendiri dalam daftar tanah kelompok masyarakat adat.

Keberadaan atas tanah hak adat telah lama ada di Indonesia, dan setiap suku memiliki ciri khas masing – masing dalam mengelola tanah hak adat yang mereka miliki. Banyak contoh nyata dari tanah hak adat, seperti tanah hak adat yang ada di Pulau Sumatra. Terdapat tiga jenis tanah hak adat, yaitu : tanah ulayat nagari, tanah ulayat suku, dan tanah ulayat kaum. Tanah ulayat nagari merupakan tanah yang

dikuasai oleh penghulu dalam nagari, dengan pembatasan bidang tanah ditentukan oleh batas alam. Dan sistem penguasaan tanah ulayat nagari bergantung pada sistem pemerintahan adat yang berlaku. Tanah ulayat suku merupakan tanah yang dikuasai oleh penghulu suku dan dimiliki secara bersama – sama oleh seluruh anggota yang ada di dalam suatu suku, serta diwariskan turun temurun secara komunal. Tanah ulayat kaum merupakan tanah yang dikuasai oleh penghulu kaum dan dimiliki secara bersama – sama oleh anggota yang ada dalam suatu kaum, serta diwarisi turun temurun dalam garis matrilineal (Nurdin, Yasniwati, & Razak 2020)

Selain di Pulau Sumatra, wilayah lain di Indonesia juga memiliki sistem tanah ulayat. Di Kalimantan tepatnya masyarakat suku dayak memiliki tanah ulayat yang dilekati oleh hak komunal. Kemudian Provinsi Bali memiliki empat jenis tanah ulayat, yaitu : tanah druwe desa, tanah laba pura, tanah pekarangan desa, dan tanah ayahan desa. Tanah druwe desa merupakan tanah yang dikuasai oleh desa adat yang digunakan sebagai pasar, kuburan, tanah lapang, dan pertanian. Tanah laba pura merupakan tanah yang dikuasai oleh desa dan khusus untuk bangunan pura serta dimanfaatkan untuk pembiayaan keperluan pura. Tanah pekarangan desa merupakan tanah desa adat yang diberikan kepada masyarakat desa adat untuk dibangun tempat tinggal. Tanah ayahan desa merupakan tanah desa adat yang penguasaannya diberikan kepada masyarakat desa adat untuk dimanfaatkan (Arta & Sena 2022). Pulau Sulawesi khususnya Minahasa juga memiliki tanah ulayat yang dikenal dengan pesini atau pasini. Dimana masyarakat adat Minahasa memiliki hak individu dan memanfaatkan tanah adat (Sondakh, Paransi, & Ngantung 2023). Dengan banyaknya tanah hak adat yang ada, Indonesia bisa dikatakan sebagai bentuk dari penyatuan setiap masyarakat hukum adat ke dalam wilayah hukum adat (Rohmatika, Fahad, & Sumriyah 2023).

Petuk, girik, landrente dan letter c ada dan digunakan secara keseluruhan sebelum pemberlakuan Undang – Undang Pokok Agraria tahun 1960. Petuk memiliki ciri khas yang hampir sama dengan letter c, yang membedakan antara keduanya adalah petuk adalah surat hasil pajak bumi sedangkan letter c adalah dokumen pencatatan bidang tanah dalam skala desa atau kelurahan. Jika dilihat dari kacamata hukum petuk, girik, landrente dan letter c tidak bisa dikategorikan sebagai bukti kepemilikan tanah yang sah (Ratrisnanti 2025). Hal ini sejalan dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung Nomor 34/K/Sip/1960, yang mana menyatakan bahwa

"surat petuk pajak bumi bukan merupakan bukti mutlak bahwa sawah adalah milik orang yang namanya tercantum dalam petuk pajak bumi tersebut. Dan petuk pajak

bumi hanya merupakan tanda orang yang harus membayar pajak dari sawah yang bersangkutan".

Meskipun seperti itu, Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 menyatakan hal yang sebaliknya. Dimana petuk, girik, landrente, dan letter C dinyatakan sebagai bukti tertulis kepemilikan atas nama pemegang hak tanah, yang dinyatakan dalam Pasal 24 ayat 1 tentang bukti kepemilikan atas tanah. Selain itu, Kantor Pertanahan Kabupaten Grobogan juga menyatakan bahwa petuk, girik, landrente, dan letter C bukan merupakan bukti kepemilikan atas tanah, melainkan berfungsi sebagai petunjuk yuridis bidang tanah dalam proses pendaftaran tanah melalui pengakuan hak. Hal ini juga didukung dengan adanya Pasal 42 Peraturan Menteri Nomor 16 Tahun 2021, dimana pasal tersebut menjelaskan terkait prosedur pendaftaran tanah pertama kali melalui pengakuan hak atas tanah – tanah yang berasal hak – hak lama atau bekas hak adat.

Hal ini ditambah dengan sebagian masyarakat yang masih beranggapan jika petuk, girik, landrente, dan letter c merupakan bukti kepemilikan atas tanah. Pada akhirnya banyak sengketa tanah yang terjadi, karena tumpang tindih klaim pemilikan dan ketidakpatian hukum atas petuk, girik, landrente, dan letter c yang dijadikan sebagai dasar bukti kepemilikan. Tidak hanya itu, beberapa kelompok masyarakat adat juga memiliki kekhawatiran akan kehilangan tanah adat yang berada dibawah kekuasaan mereka. Karena adanya hubungan yang sangat kuat dengan budaya, tradisi, dan praktik keagamaan mereka (Dhamai 2025). Oleh karena itu, diberlakukannya Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2021. Dengan tujuan untuk menyederhanakan regulasi dan prosedur pertanahan, penguatan hak atas tanah, serta pelaksanaan pendaftaran tanah secara elektronik untuk mengurangi terjadinya sengketa dan konflik pertanahan.

Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2021 mulai diberlakukan pada tanggal 02 Februari 2021 dan akan berakhir pada tanggal 02 Februari 2026. Dengan pemberlakuan Peraturan Pemerintah tersebut diharapkan menjadi salah satu kunci untuk melakukan reformasi agraria indonesia. Dimana dalam proses penyusunannya, Peraturan pemerintah Nomor 18 Tahun 2021 selaras dengan Undang-Undang Pokok Agraria (UUPA) No. 5 Tahun 1960 dan Program Nasional Agraria (Prona). Namun, pemberlakuan Peraturan Pemerintah ini memicu perdebatan publik, terutama di media sosial, di mana netizen mengekspresikan kekhawatiran tentang aksesibilitas bagi masyarakat miskin, potensi korupsi dalam pendaftaran tanah, dan dampak terhadap hak adat.

Banyak masyarakat yang menggunakan media sosial dengan tujuan untuk mengekspresikan opini terkait hal – hal yang terjadi di Indonesia. Pada pemberlakuan Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2021, terdapat berbagai reaksi netizen ketika mengetahui petuk, girik, landrente, dan letter c tidak akan dianggap sebagai bukti kepemilikan atas tanah. Sehingga perlu untuk mengurus tanah petuk, girik, landrente dan letter c menjadi sertipikat tanah di Kantor Pertanahan. yang sering kali dianggap rumit, biaya tinggi, dan rentan terhadap praktik koruptif, sehingga memperkuat perdebatan tentang keadilan dalam reformasi agraria. Lebih lanjut, netizen juga merasa khawatir dengan penerapan Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2021 karena meanganggap mereka akan kehilangan tanah yang sudah dimiliki dan tanah mereka akan menjadi tanah negara. Reaksi ini mencerminkan dinamika sosial di era digital, di mana media sosial menjadi wadah utama bagi ekspresi ketidakpuasan dan saran perbaikan kebijakan, yang pada akhirnya dapat memengaruhi implementasi Peraturan Pemerintah tersebut.

Urgensi penelitian dalam bidang ini berfokus pada pendapat netizen di media sosial yang menjadi akan menjadi pelaku hukum dan pencari keadilan. Dimana setiap reaksi yang dikeluarkan dari netizen di media sosial menjadi sangat krusial, karena tidak hanya menjadi sarana komunikasi dan juga sebagai tolak ukur untuk sentimen masyarakat. Selain itu, reaksi yang diutarakan pada media sosial dapat memengaruhi persepsi publik terhadap suatu hal, dan tidak jarang berpotensi untuk memicu gerakan sosial maupun revisi kebijakan. Oleh karena itu, dengan adanya penelitian ini diharapkan mampu untuk memahami dinamika opini publik di era digital. Dan memberi kesempatan untuk melakukan dialog yang lebih inklusif antara pemerintah dan masyarakat.

Penelitian ini memiliki pembatasan yang memiliki tujuan untuk membantu penelitian ini lebih terarah, fokus, serta mendalam. Pembatasan penelitian ini berkaitan dengan topik atau lingkup mengenai Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2021 yang akan diteliti. Topik pembahasan penelitian ini tidak hanya berfokus pada bukti kepemilikan tanah, melainkan perpanjangan jangka waktu hak atas tanah, digitalisasi sertipikat elektronik, dan peralihan hak atas tanah menjadi objek sengketa. Alasan peneliti melakukan pembatasan topik penelitian ini berdasarkan volume postingan dan komentar netizen di media sosial terkait hal – hal tersebut. Dengan alasan – alasan tersebut peneliti tertarik untuk membuat skripsi yang memiliki judul **“REAKSI**

NETIZEN DI MEDIA SOSIAL MENGENAI DIBERLAKUKANNYA PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 18 TAHUN 2021 TENTANG HAK PENGELOLAAN, HAK ATAS TANAH, SATUAN RUMAH SUSUN, DAN PENDAFTARAN TANAH”

B. Rumusan Masalah Penelitian

Berdasarkan latar belakang penelitian yang ada, didapatkan beberapa rumusan masalah penelitian, yaitu :

1. Apa saja faktor yang mempengaruhi reaksi netizen di media sosial terkait diberlakukannya Peraturan Pemerintah Nomor 18 tahun 2021 ?
2. Kekhawatiran apa saja yang muncul dari netizen setelah mengetahui pemberlakuan Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2021 ?
3. Bagaimana reaksi netizen di media sosial terhadap pemberlakuan PP No. 18 Tahun 2021, dan apa implikasinya terhadap pembentukan opini publik mengenai reformasi pertanahan di Indonesia ?
4. Bagaimana pola sentimen dari reaksi netizen berdasarkan demografi atau platform media sosial ?

C. Tujuan dan Manfaat Penelitian

Penelitian ini dilakukan dengan tujuan untuk mengetahui faktor – faktor yang mempengaruhi timbulnya reaksi netizen, kemudian seperti apa kekhawatiran yang dimiliki oleh netizen terkait pemberlakuan Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2021. Penelitian ini juga dilakukan untuk melihat bagaimana reaksi netizen terhadap terjadinya fenomena tersebut. Dan mengetahui bagaimana pola sentimen dari reaksi yang dikeluarkan netizen di media sosial atas fenomena yang terjadi.

Tidak hanya itu, dengan adanya penelitian ini diharapkan menjadi salah satu cara yang bisa digunakan untuk memahami dinamika opini publik di era digital. Penelitian ini diharapkan memberikan manfaat akademis berupa pengembangan teori mengenai dampak dari suatu kebijakan pemerintah dan reaksi masyarakat. Penelitian ini juga dapat menjadi panduan penting bagi pegawai Badan Pertanahan Nasional (BPN) dan Pemerintah Daerah untuk mendapatkan pemahaman lebih dalam mengenai reaksi masyarakat terkait Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2021. Sehingga pegawai Badan Pertanahan Nasional dapat melakukan identifikasi praktik terbaik dan menghadapi tantangan implementasi Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2021 di lapangan.

KESIMPULAN

A. Kesimpulan

1. Kekhawatiran, kekasalan, dan ketidakpercayaan yang masyarakat rasakan bukan hal yang terjadi tanpa alasan. Banyak masyarakat yang mengeluhkan biaya pengurusan yang mahal, waktu pelaksanaan prosedur yang lama, kurangnya sosialisasi di kalangan masyarakat, dan pelayanan pertanahan yang rumit. Tidak hanya itu rasa – rasa tersebut juga muncul karena banyaknya kasus pertanahan yang mereka alami secara langsung, kemudian kasus pertanahan yang ada di berita dan viral seperti kasus pagar laut, sertipikat hijau surabaya, dan oknum – oknum mafia tanah yang dalam lingkup Kantor Pertanahan itu sendiri. Hal tersebut diperkeruh dengan kebencian yang mereka rasakan kepada Presiden Prabowo dan Wakil Presiden Gibran. Oleh karena itu masyarakat di media sosial menjadi sangat mudah untuk membenci suatu kebijakan yang pemerintah buat tanpa memahami apa isi dari peraturan tersebut.
2. Kekhawatiran yang masyarakat rasakan merupakan hal yang wajar, namun kekhawatiran tersebut tidak bisa menjadi alasan untuk semakin membenci pemerintah. Pada Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2021 mengatur terkait bukti kepemilikan lama yang tidak lagi sah secara hukum setelah Februari 2026, dengan adanya peraturan tersebut menurut peneliti wajar jika masyarakat khawatir. Tetapi kekhawatiran tidak berpondasi pada peraturan itu sendiri. Banyak masyarakat yang berkomentar jika bukti kepemilikan lama tidak berlaku lagi tanah akan diambilalih pemerintah, hal tersebut adalah contoh kekhawatiran yang tidak sesuai dengan isi peraturan. Karena dalam Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2021 tidak ada pasal yang menyatakan pengambilalihan tanah jika tanah yang memiliki bukti kepemilikan lama tidak ditingkatkan menjadi Sertipikat Hak Milik. Kemudian penindaklanjutan untuk digitalisasi sertipikat tanah elektronik mulai diterapkan di Kantor Pertanahan, hal tersebut juga tidak luput dari kekhawatiran masyarakat. Sayangnya penggunaan sertipikat tanah elektronik digunakan sebagai ajang kebencian bagi masyarakat. Terdapat akun pengguna yang membuat video bohong terkait sertipikat tanah elektronik, dan tidak sedikit masyarakat yang mempercayai berita bohong tersebut. Masyarakat yang terlanjur merasa benci kepada pemerintah melihat penggunaan Sertipikat Tanah Elektronik menjadi salah satu cara pemerintah untuk semakin merusak negara, khususnya dengan banyaknya mafia tanah yang ada di sekitar mereka. Hal

tersebut sangat disayangkan untuk terjadi peraturan yang awalnya ditujukan sebagai cara pemerintah dalam melindungi hak masyarakat justru tertutupi dengan kebencian, ketidakpercayaan, dan kekhawatiran yang masyarakat rasakan.

3. Penelitian ini bisa disimpulkan bahwa komentar masyarakat terkait Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2021 didominasi dengan komentar negatif. Masyarakat tidak hanya menggunakan fitur komentar di media sosial sebagai saran untuk menyatakan kekhawatiran, ketidakpercayaan, dan kekasalan yang mereka rasakan atas layanan pertanahan dan peraturan pertanahan, melainkan beberapa masyarakat menggunakan fitur kolom komentar menjadi ajang untuk membenci pemerintah. Cukup banyak komentar – komentar yang menggunakan kata – kata kasar, foto atau yang tidak seharusnya digunakan, *meme* yang cukup kasar dan seharusnya tidak digunakan di media sosial.
4. Secara keseluruhan, pemetaan ini menunjukkan bahwa diskursus warganet di Twitter cenderung bersifat kritis terhadap kebijakan pemerintah dan isu kepastian hukum, sedangkan warganet di Instagram dan TikTok lebih banyak mengartikulasikan kekhawatiran praktis sehari-hari, seperti tingginya biaya, kerumitan prosedur, ancaman mafia tanah, serta krisis kepercayaan (*distrust*) terhadap keamanan infrastruktur digital pemerintah. Kemudian Secara keseluruhan, faktor ketidakpercayaan warganet di ketiga platform memperlihatkan adanya *institutional distrust* (ketidakpercayaan kelembagaan) yang mendalam. Masyarakat tidak hanya ragu terhadap kesiapan teknis digitalisasi pertanahan, tetapi juga menyuarakan kekhawatiran yang berakar dari pengalaman masa lalu terkait kebocoran data pribadi, maraknya praktik mafia tanah, lambatnya birokrasi, serta ketidakmerataan pelayanan hukum di berbagai daerah.

B. Saran

Menurut peneliti saran – saran yang sesuai dengan penelitian ini adalah penegasan terkait pelaksanaan peraturan pertanahan dan hukum pidana bagi oknum – oknum mafia tanah yang ada didalam lingkup Kantor Pertanahan. Saran lainnya adalah pemerintah daerah dan Kantor Pertanahan setempat untuk melakukan sosialisasi yang lebih mendalam khususnya kepada masyarakat yang tinggal di desa. Tidak hanya itu, peneliti juga memiliki saran untuk masyarakat yang seharusnya memahami apa isi dari suatu peraturan dan tidak melibatkan kebencian yang berlebihan kepada pemerintah. Karena setiap orang yang ada dalam posisi pemerintahan merupakan bagian dari masyarakat, sehingga tidak mungkin jika pemerintah tidak melihat kondisi nyata masyarakat. Dan tidak mungkin peraturan yang

pemerintah buat memiliki tujuan untuk membebaskan dan menyusahkan masyarakat itu sendiri.

DAFTAR PUSTAKA

- Alfikri, M. Y., Arnisyi, U., Azizah, Y. N., Noerikhsan A, S., Mawaddah, N., & Hakim, A. T. (2025). Evaluasi Kebijakan Publik: Pengertian, Teori, dan Karakteristik. *Jurnal Penelitian Nusantara*.
- Arafat. (2023). *Kebijakan Publik: Teori dan Praktik*. Litrus.
- Arifin, R. D. (2023). Pengertian Instagram Beserta Sejarah, Fungsi, Tujuan, Manfaat, dll. Dianisa.
- Arta, I. K. K., & Sena, I. G. A. W. (2022). Dinamika Pengaturan Tanah Druwe Desa di Bali. *Jurnal Penelitian dan Pengembangan Sains dan Humaniora*. Universitas Paji Sakti.
- Asshiddiqie, Jimly. (2020). *Perihal Undang-Undang (Edisi Revisi)*. Jakarta: Rajawali Pers.
- Baron & Byrne. (1984). *Social psychology: Understanding human interaction*. Allyn and Bacon.
- Batrisiya, A. (2021). *Hukum Pendaftaran Tanah Pasca UU Cipta Kerja*. Hukum Properti.com.
- Bungin, B. (2021). *Post-Qualitative Social Research Methods: Metode Penelitian Sosial Pasca-Kualitatif*. Jakarta: Prenada Media.
- Creswell, J. W. (2014). *Research Design: Qualitative, Quantitative, and Mixed Methods Approaches (4th ed.)*. Thousand Oaks, CA: SAGE Publications.
- Darmawan, I. K. A., Dewi, A. A. S., & Seputra, I. P. G. (2020). Proses Permohonan Hak Pakai Atas Tanah Milik Pribadi oleh Warga Negara Asing. *Jurnal Preferensi Hukum*, 1(1), 52-58
- Daryanto. (2014). *Teori komunikasi*. Gunung Samudera.
- Devita, S. M. (2021). Perkembangan Hak Pengelolaan Atas Tanah Sebelum, dan Sesudah Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2021 tentang Hak Pengelolaan, Hak Atas Tanah, Satuan Rumah Susun, Dan Pendaftaran Tanah. *Rawang Rencang: Jurnal Hukum Lex Generalis*. Universitas Surabaya.
- Dhamai, B. M. (2025). *International Human Rights Perspectives of Indigenous People's Land Rights and Way Forward*. Japan Journal of Research.

- Effendy, O. (1990). Ilmu, Teori dan Filsafat Komunikasi. Bandung : PT Citra Aditya Bakti.
- Elsura, A. H., & Lubis, S. D. (2024). Peralihan Hak Guna Bangunan Menjadi Hak Milik Berdasarkan Peraturan Pemerintah No. 18 Tahun 2021 tentang Hak Pengelolaan, Hak Atas Tanah, Satuan Rumah Susun, dan Pendaftaran tanah. Mizan: Jurnal ilmu Hukum. Universitas Islam Negeri Sumatera Utara.
- Elvira, L. (2023). Kekuatan Pembuktian Surat Pengakuan yang Dibuat di Hadapan Kepala Desa/Lurah sebagai Bukti Kepemilikan Hak Atas Tanah (Studi Kasus: Putusan Pengadilan Negeri Balige Nomor 101/Pdt.G/2020/PN.Blg). Unes Law Review, 6(2).
- Fayadh, R. (2025). Kedudukan Girik, Letter C dan Pethuk dalam Pembuktian Hak Atas Tanah Pasca PP No. 18 Tahun 2021: Kajian Yuridis terhadap Kepastian dan Keadilan Hukum Agraria. Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta.
- Filamenta, N. (2021). Pengertian Sikap dan Faktor – Faktor yang Mempengaruhinya. Tutoriology.
- Hairan. (2008). Pendaftaran Tanah Dalam Sertipilasi Hak Menurut Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 Tentang Pendaftaran Tanah. Fakultas Hukum Universitas Mulawarman.
- Hanna, K. T. (2023). Definition Netizen. TechTarget.
- Hartono, T., dkk. (2025). Dugem Halal: Fenomena dan Reaksi Netizen Pada Akun @alfiyatunnuroh. Jurnal Dakwah: Komunikasi dan Penyiaran. Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.
- Indrati, S, M. F. (2020). Penyederhanaan Regulasi Melalui Omnibus Law: Antara Cita dan Fakta. Jurnal Legislasi Indonesia.
- Internet Pionir. (2024). Menggali Jejak Perkembangan TikTok Dari Musical.ly Hingga Fenomena Global. BARAKA.
- Internet Pionir. (2025). Diluncurkan 15 Juli 2006, Sejarah Singkat Twitter Menjadi X Setelah Diakuisisi Elon Musk. Menitindonesia.
- Isnaini. (2022). Hukum Agraria: Kajian Komprehensif. Medan: Pustaka Prima.
- Kasai, A. S. (2025). Reorientasi Kebijakan Agraria: Dari Unifikasi hukum Hingga transformasi Digital Pendaftaran Tanah di Indonesia. Jurnal Hukum Lingkungan dan Agraria. 2025.

- Kemp, S. (2023). Digital 2023: Indonesia. DATAREPORTAL.
- Khasanah, U. (2024). Sejarah Tiktok dan Perjalanannya Hingga Masuk ke Indonesia. IdnTimes
- Koestiono, F., dkk. (2025). Pengaruh Media Sosial terhadap Pembentukan Opini Publik Tentang Hukum. Jurnal ISO: Jurnal Ilmu Sosial, Politik Dan Humaniora, 6(1).
- Krippendorff, K. (2018). Content Analysis: An Introduction to Its Methodology (4th ed.). Thousand Oaks, CA: SAGE Publications.
- Kristhy, M. E., & Aprilla, A. P. (2022). Hak Atas Satuan Rumah Susun Bagi Warga Negara Asing Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2021. Jurnal Ilmiah Pendidikan Pansacila dan Kewarganegaraan. Universitas Palangka Raya.
- Laksono, M. A. (2023). Tinjauan Yuridis Proses Peralihan Hak Guna Bangunan Menjadi hak Milik Menurut Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2021 Tentang Hak Pengelolaan, Hak Atas Tanah, Satuan Rumah Susun dan Pendaftaran Tanah. YURIJAYA: Jurnal Ilmiah Hukum. Universitas Merdeka Pasuruan.
- Lasut, A. V. (2024). Asal Usul Kata Netizen. Radio Republik Indonesia.
- Lembaga Administrasi Negara RI. (2005). SANKRI, Buku III – Landasan dan Pedoman Pokok Penyelenggaraan dan Pengembangan Sistem Administrasi Negara. LAN.
- Liliweri, A. (2011). Komunikasi antar personal. Remaja Rosdakarya.
- Mahulette, A. J. A., Laturette, A. I., & Pietersz, J. J. (2025). Pemberian Hak Pengelolaan Kepada Desa Adat Dalam PP 18 Tahun 2021: Telaah Terhadap Teori Kemanfaatan Hukum. Saniri. Universitas Pattimura.
- Marwiyah, S. (2022). Kebijakan Publik: Administrasi, Perumusan, Implementasi, Pelaksanaan, Analisis dan Evaluasi Kebijakan Publik. Universitas Panca Marga.
- Miles, M. B., Huberman, A. M., & Saldaña, J. (2014). Qualitative Data Analysis: A Methods Sourcebook (3rd ed.). Thousand Oaks, CA: SAGE Publications.
- Moleong, L. J. (2017). Metodologi Penelitian Kualitatif. Bandung: Remaja Rosdakarya.
- Mujiburohman, D. A. (2021). Transformasi Dari Kertas Ke Elektronik: Telaah Yuridis Dan Teknis Sertipikat Tanah Elektronik. Bhumi: Jurnal Agraria dan Pertanahan, 7(1), 1-15.

- Nadia, W. M. (2021). Analisis Terhadap Tanda Bukti Hak Lama Sebagai Petunjuk Kepemilikan Hak Atas Tanah Menurut Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2021. Indonesian Notary, 3.
- Ngongoloy, M. G. V., Pinasang, D. R., & Lowing, N. S. (2022). Kekuatan Hukum Sertifikat Tanah Sebagai Bukti Kepemilikan Berdasarkan PP Nomor 18 Tahun 2021. Universitas Sam Ratulangi.
- Ningtyas, D. C. A. (2023). Hak Atas Tanah Sebagai Dasar Pembuktian Bagi Pemiliknya Dalam Hukum Agraria yang di Dasari UUPA. COURT REVIEW: Jurnal Penelitian Hukum. Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya.
- Notoatmodjo. (2010). Metodologi penelitian kesehatan. Rineka Cipta.
- Nuridin, Z., Yasniwati., & Razak, S. (2020). Hak Ulayat Dalam Dinamika Masyarakat Matrilineal Minangkabau Suatu Kajian Yuridis. Andalas University Press.
- Nugraha, S. (2025). Mengenal Eigendom Verponding, Sertifikat Tanah Zaman Belanda. 99 Panduan Properti.
- Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/ Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2021 tentang Sertipikat Elektronik
- Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 1997 tentang Ketentuan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah
- Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/ Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2021 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Menteri Negara Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 3 Tahun 1997 tentang Ketentuan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 Tentang Pendaftaran Tanah
- Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1961 tentang Pendaftaran Tanah
- Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2021 tentang Hak Pengelolaan, Hak Atas Tanah, Satuan Rumah Susun, dan Pendaftaran Tanah
- Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah
- Pioneer Internet. (2023). Pengertian Media Sosial, Ciri – Ciri, dan Fungsinya. Kumparan.

- Ramadani, F., 2021. Ujaran kebencian netizen Indonesia dalam kolom komentar Instagram selebgram Indonesia: Sebuah kajian linguistik forensik. *AKSARA: Jurnal Bahasa dan Sastra*, 22(1), pp.1–19.
- Ratrisnanti, L. (2025). Implikasi Yuridis Kepemilikan Letter C, Patuk D, dan Landrente Pasca Berlakunya PP 18 2021. *JAKSA: Jurnal Kajian Ilmu Hukum dan Politik*. Universitas Islam Indonesia.
- Rohamtika, F., Fahad, M., Sumriyah, S. (2023). Kekuatan Hukum Letter C Sebagai Alat Bukti Hak Kepemilikan Atas Tanah. *KHIRANI; Jurnal Pendidikan Anak Usia Dini*.
- Sarwono, S. W. (2016). Psikologi Remaja. Rajawali Pers.
- Setiawan, M. R., & Anugerahayu, A. A. (2025). Penyuluhan Hukum Kedudukan Tanah Tidak Bersertipikat Pasca Berlakunya PP 18 Tahun 2021. *Jurnal Pengabdian Masyarakat*. Universitas Nahdlatul Wathan Mataram.
- Soekanto, S. (2015). Pengantar Penelitian Hukum. Jakarta: Universitas Indonesia Press.
- Soerodjo, I. (2002). Kepastian hukum Hak atas tanah di Indonesia. Arkola
- Sondakh, J., Paransi, E., & Ngantung, C. M. (2023). Pembuktian Kepemilikan Tanah Adat Minahasa Pasini Dalam Praktik Penyelesaian Sengketa Tanah di Sulawesi Utara. *Jurnal Nuansa Akademik*. Universitas Sam Ratulangi.
- Sudirman, L. (2023). Peran Media Sosial Sebagai Alat Pencapaian Suara Keadilan Dalam Penegakan Hukum Di Indonesia: No Viral No Justice. *Paulus Law Journal*, 5(1), 45-58.
- Sugianto, K. (2017). Opini Pemirsa Surabaya Terhadap Blur dalam Program Acara di Televisi. *Jurnal E-Komunikasi Program Studi Ilmu Komunikasi Universitas Kristen Petra*.
- Sugiyono. (2018). Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D. Bandung: Alfabeta.
- Sumarja. (2010). Hukum Pendaftaran Tanah. Universitas Lampung.
- Tambunan, A.H. (2023). Land Rent System: Pajak Saat Zaman Penjajahan Inggris. *ARTIKEL PAJAKKU*.
- Thaib, E. J. (2021). Problematika Dakwah di Media Sosial. *Insan Cendekia Mandiri*.
- Undang – Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945.

Undang – Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-pokok Agraria

Undang – Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja

Wahab, S. A. (2005). Analisis Kebijakan: Dari Formulasi ke Implementasi Kebijakan
Negara. Bumi Aksara.

Walgito, B. (2013). Psikologi Sosial: Suatu Pengantar. Fakultas Psikologi. Universitas Gadjah
Mada.

Wijaya, O. A. (2025). Aplikasi X (Twitter) sebagai Wadah Komunikasi Antarbudaya dari
Lokal ke Global. Kompasiana.

Yurisprudensi Mahkamah Agung Nomor 34/K/Sip/1960